# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR : 1181/RSSK/SK/XII/2014

#### **TENTANG**

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

### DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

### Menimbang

- a. bahwa agar tercapai pelayanan yang optimal, terarah dan terpadu dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan farmasi rumah sakit perlu disusun kebijakan pengelolaan dan pelayanan farmasi;
- b. bahwa kebijakan pelayanan farmasi rumah sakit digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan di Unit Kerja Farmasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan:
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit;
  - 7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;

- 8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 124/YAI/V/II/2012 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- 9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 123/SK/YAI/V/II/2012 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN FARMASI DI

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Siti

Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam

Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penerapan pengelolaan dan pelayanan

farmasi dilaksanakan oleh Direktur dan Manajer Pelayanan;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 31 Desember 2014

\_\_\_\_\_

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.kes

### Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Ketua Komite Medik
- 3. Ketua Komite Farmasi dan Terapi
- 4. Ketua Kelompok Staf Medis (KSM);
- 5. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja / Ruangan
- 6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang

Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Siti

Khodijah Pekalongan

Nomor : 1181/RSSK/SK/XII/2014

Tanggal: 31 Desember 2014

## PENGELOLAAN DAN PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

### 1. MANAJEMEN PELAYANAN FARMASI

- a. Pelayanan Farmasi dilaksanakan 24 jam.
- b. Pelayanan Farmasi dilaksanakan Unit Kerja Farmasi yang terdiri dari Unit Kerja Farmasi Rawat Jalan dan Unit Kerja Farmasi Rawat Inap.
- c. Pedoman dan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
- d. Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dan komitmen.
- e. Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi mencakup tahapan perencanaan / seleksi, pengadaan, penyimpanan, pemesanan / peresepan, pendistribusian dan pemanatauan terapi obat.
- f. Formularium rumah sakit disusun dan disosialisasikan kepada seluruh staf yang terkait sebagai standar pelayanan kefarmasian rumah sakit.
- g. Unit Kerja Farmasi dipimpin oleh Apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker dan Surat Izin Praktek Apoteker.

### 2. PERENCANAAN / SELEKSI DAN PENGADAAN

- a. Formularium Rumah Sakit dan Formularium Nasional (Fornas) merupakan daftar obat yang telah dipilih dan disepakati untuk diberlakukan sebagai Standar Pelayanan Farmasi.
- Penyusunan Formularium Rumah Sakit dilaksanakan oleh Komite Farmasi dan Terapi.
- c. Pengadaan obat dilakukan berdasarkan Formularium Rumah Sakit dan Formularium Nasional (Fornas).
- d. Bila ada penambahan atau pengurangan obat dari Formularium Rumah Sakit harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
- e. Formularium Rumah Sakit dievaluasi setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan para praktisi pelayanan kesehatan.

- f. Untuk menjamin ketersediaan dan keaslian obat di rumah sakit maka dibuat kerjasama dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) resmi.
- g. Untuk mengatasi ketidaktersediaan obat dibuat kerjasama dengan Instalasi Farmasi / sarana kesehatan lain.
- h. Pengadaan perbekalan farmasi dilaksanakan oleh Tim Pengadaan yang pelaksanaannya oleh seorang Apoteker yang mempunyai izin sesuai ketentuan.

#### 3. PENYIMPANAN

- a. Obat disimpan dengan baik sesuai prosedur.
- b. Setiap perbekalan farmasi yang disimpan di gudang medis dibuat kartu persediaan (*stock*) untuk memantau setiap transaksinya dan diadakan stok opname setiap semester.
- c. Produk nutrisi disimpan sesuai prosedur.
- d. Obat-obat Narkotika dan Psikotropika disimpan dalam lemari khusus dengan dobel pintu dan dobel kunci.
- e. Obat-obat emergensi disimpan di *trolley emergency* yang terkunci, dimonitor dan dijamin keamanannya.
- f. Dilakukan penggantian obat-obat emergensi di *trolley emergency* segera setelah digunakan.
- g. Obat-obat yang ditarik oleh produsen farmasi dari peredaran dan obat kadaluarsa, ditarik dari semua tempat penyimpanan dan dimusnahkan sesuai prosedur.
- h. Unit Kerja Farmasi tidak mengelola obat sampel dan obat kemoterapi.
- i. Petugas yang berwenang masuk ke Unit Kerja Farmasi serta Gudang Medis adalah Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian dan Pelaksana Gudang Medis.

### 4. PEMESANAN / PERESEPAN

- a. Pemesanan / peresepan dilakukan oleh tenaga medis / dokter yang telah ditetapkan sesuai ketentuan dan mempunyai SIP di rumah sakit.
- b. Pemesanan / peresepan dan pencatatan harus dilaksanakan dengan lengkap, benar dan aman sesuai prosedur.
- c. Apabila ada penulisan resep yang tidak jelas atau tidak terbaca maka petugas farmasi harus mengkonfirmasikan kepada dokter penulis resep dan dilaksanakan sesuai prosedur.
- d. Obat yang dipakai pasien sebelum dirawat jika atas persetujuan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) tetap dipakai maka dicatat di rekam medis pasien dan di formulir rekonsiliasi obat.

- e. Elemen-elemen dari suatu pemesanan atau penulisan resep yang lengkap serta jenis pemesanan yang akseptabel.
- f. Peresepan obat-obat psikotropik selain oleh dokter spesialis maksimal 3 hari pemakaian.
- g. Obat-obat yang diresepkan untuk pasien dicatat di lembar rekam medis dan resume medis pasien pada saat pemulangan atau pemindahan.

### 5. PERSIAPAN DAN PENYALURAN (DISPENSING)

- a. Penyiapan dan penyaluran obat dilakukan oleh Unit Kerja Farmasi Rawat Jalan dan Unit Kerja Farmasi Rawat Inap.
- b. Obat harus disiapkan dan dikeluarkan dalam lingkungan yang aman dan bersih sesuai prosedur.
- c. Resep dilakukan telaah resep sebelum dilakukan penyiapan dan pemberian obat sesuai prosedur.
- d. Petugas yang berwenang melakukan telaah resep adalah apoteker dan TTK yang mempunyai surat izin dan terlatih serta ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- e. Telaah resep tidak perlu dilakukan pada kondisi darurat, atau jika DPJP hadir yaitu di Kamar Operasi dan IGD, dalam tindakan intervensi radiologi dan diagnostic imaging.
- f. Obat yang akan diberikan kepada pasien diberi label, meliputi : Identitas pasien, nama obat, dosis, waktu pemberian, tanggal penyiapan, tanggal kadaluarsa.

### 6. PENYERAHAN OBAT

- a. Petugas yang berwenang untuk menyerahkan obat adalah Apoteker, dibantu oleh Perawat dan TTK yang terlatih.
- b. Dilakukan verifikasi sebelum obat diberikan.
- c. Penyerahan obat disertai pemberian informasi yang lengkap dan jelas.

### 7. PEMANTAUAN

- a. Dilakukan monitoring efek obat terhadap pasien termasuk efek yang tidak diharapkan sesuai prosedur.
- b. *Medication error* yang dikategorikan Kejadian Nyaris Cidera (KNC) dan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) harus dicatat pada rekam medis dan dilaporkan kepada Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit maksimal 2 x 24 jam dan dilaksanakan sesuai prosedur menggunakan formulir yang telah disepakati.

- c. Efek yang tidak diharapkan dicatat pada status pasien.
- d. Dilakukan pengawasan obat terhadap kehilangan atau pencurian diseluruh rumah sakit.

Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

drg. Said Hassan, M.Kes